



PUTUSAN

Nomor 1607 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAHMI ABDUL LATIF bin YASIN**
ABDUL LATIF;

Tempat Lahir : Manado;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 Januari 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Desa Baru Rambat Timur, Kecamatan
Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
Desa Prakas, Kecamatan Raas,
Kabupaten Sumenep;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 8 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI ABDUL LATIF bin YASIN ABDUL LATIF secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI ABDUL LATIF bin YASIN ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, dan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Citycall warna merah kombinasi hitam beserta simcardnya dengan nomor 08193961722;Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Spg, tanggal 19 November 2018, yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI ABDUL LATIF bin YASIN ABDUL LATIF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram, dan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Citycall warna merah kombinasi hitam beserta simcardnya dengan nomor 08193961722;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1223/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 29 Januari 2019, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Spg, tanggal 19 November 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Spg *juncto* Nomor 1223/PID.SUS/2018/PT SBY *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Spg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Spg *juncto* Nomor 1223/PID.SUS/2018/PT SBY *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.Spg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang sebagai Pemohon Kasasi I Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Spg *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.Spg, tanggal 25 Februari 2019 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 6 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Spg *juncto* Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN.Spg, tanggal 25 Februari 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



pada tanggal 14 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dikarenakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan telah salah mempertimbangkan fakta persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Jalan Imam Ghazali, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,483 (nol koma empat delapan tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor R/38/VIII/2018/2018/Urkes, tanggal 6 Agustus 2018, urine dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine;
- Bahwa berdasar uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Bahwa jumlah sabu dalam perkara a quo relatif sedikit yaitu hanya berat netto 0,483 gram;
 2. Bahwa Terdakwa memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
 3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Nomor R/38/VIII/2018/2018/Urkes, tanggal 6 Agustus 2018, urine dinyatakan positif mengandung zat *Amphetamine*;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain itu sabu yang dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan Terdakwa memiliki sabu hanya sebanyak berat netto 0,483 (nol koma empat delapan tiga) gram dan tidak melebihi batas SEMA tersebut;
5. Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan adalah latar belakang Terdakwa, dimana sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkoba melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba atau sindikat peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1223/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 29 Januari 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Spg, tanggal 19 November 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa FAHMI ABDUL LATIF BIN YASIN ABDUL LATIF** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1223/PID.SUS/2018/PT SBY, tanggal 29 Januari 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Spg, tanggal 19 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Abdul Latif bin Yasin Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,86$ (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Citycall warna merah kombinasi hitam beserta simcardnya dengan nomor 08193961722;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

| | |
|-------------------------------|---|
| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
| ttd | ttd |
| Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. | Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. |
| ttd | |
| Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1607 K/PID.SUS/2019